



RSUD WATES

PROSEDUR TETAP PENGUSULAN TUGAS BELAJAR (TUBEL)

No. Dokumen :

01 / 449.1 / 022

No.Revisi :

0

Halaman :

2 / 2

4. Sub Bag Kepegawaian melakukan kajian terhadap pengajuan tugas belajar PNS selanjutnya membuat daftar nominatif bagi calon peserta Tugas Belajar beserta surat permohonan seleksi Tubel yang ditujukan kepada Bupati Kulon Progo c/q. Ka. BKD Kab. Kulon Progo.
5. Sub Bagian Kepegawaian membuat pengantar permohonan seleksi Tubel yang bersangkutan kepada BKD rangkap 2.
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian memeriksa dan membubuhi paraf persetujuan di samping kanan nama direktur selanjutnya memintakan paraf persetujuan kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
7. Surat permohonan tersebut dimintakan tanda tangan Direktur RSUD Wates kemudian penomoran serta stampel melalui Sub Bagian Umum.
8. Selanjutnya surat permohonan dicatat dalam buku kendali surat keluar, yang 1 lembar sebagai arsip Sub Bag Kepegawaian yang 1 lembar dikirim ke BKD dengan dilampiri persyaratan pengajuan Tubel untuk diproses.

UNIT TERKAIT

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Badan Kepegawaian Daerah.



RSUD WATES

PROSEDUR TETAP PENGUSULAN TUGAS BELAJAR (TUBEL)

No. Dokumen :
01 / 499.1 / 022

No.Revisi :
0

Halaman :
1 / 2

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

27 - 09 - 2011

Disahkan :

Direktur RSUD Wates
Kabupaten Kulon Progo



BAMBANG HARYATNO, M. Kes.
Kepala Utama Muda ; IV/c.
NIP : 19600501 198712 1 002

PENGERTIAN

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS lebih dari tiga bulan

TUJUAN

Sebagai acuan langkah-langkah dalam rangka untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas dengan akses pelayanan kesehatan yang baik

KEBIJAKAN

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Bupati No. 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNSD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 40 tahun 2009.

PROSEDUR

1. Adanya Edaran Penawaran Tugas Belajardari pihak ketiga (penyandang dana).
2. Sub Bagian Kepegawaian menginformasikan adanya Surat Edaran tentang kesempatan Tugas Belajar kepada semua PNS yang memungkinkan / memenuhi syarat.
3. PNS yang berminat dan memenuhi kriteria syarat yang ditentukan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung yang ditentukan disertai persyaratan lengkap.